



SOP BB SIPINTAR (BARANG BUKTI SIAP DIANTAR)

KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANDUNG



1. Pemilik Barang Bukti menghubungi petugas PAPBB melalui Telp/Wa atau datang langsung ke PTSP Kejaksaan Negeri Kab. Bandung dengan membawa identitas diri dan dokumen Barang Bukti

2. Mengisi Form Pengantaran Barang Bukti



3. Petugas PAPBB memproses permohonan Pengantaran Barang Bukti dengan Verifikasi data oleh JPU

4. Barang Bukti Siap diantar oleh Petugas PAPBB



Info lebih lanjut hubungi
Arya : 08979017956